



PERGURUAN ISLAM AL-AMJAD
مدرسة الإمامية
AL - AMJAD ISLAMIC SCHOOL

Panduan Haji & Umroh



Sambutan Ketua Yayasan



H. Fadhullah, S.E., M.M.

Ketua Yayasan Haji Hasballah Yunus

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Perguruan Islam Al-Amjad dapat menyelenggarakan kegiatan manasik haji serta menerbitkan Buku Panduan Manasik Haji ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa.

Atas nama Yayasan Haji Hasballah Yunus, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh panitia, guru, serta peserta didik yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ucapan terima kasih khusus juga saya sampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia serta Bapak Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.Si. atas dukungan dan kerja samanya dalam membimbing serta memperkaya kegiatan pembelajaran di Al-Amjad.

Kegiatan manasik haji ini memiliki nilai yang sangat penting dalam pendidikan. Ia bukan hanya mengenalkan tata cara ibadah haji, tetapi juga menanamkan nilai keikhlasan, disiplin, kesabaran, dan kebersamaan yang menjadi inti ajaran Islam. Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap peserta didik tumbuh menjadi generasi yang beriman kuat, berakhlakul karimah, dan berjiwa pengabdian kepada Allah SWT.

Semoga buku panduan ini menjadi pegangan yang bermanfaat bagi seluruh warga Perguruan Islam Al-Amjad serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Wamenhaj RI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan beramal dalam upaya mendekatkan diri kepada-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam setiap ibadah, termasuk ibadah haji.

Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perguruan Islam Al-Amjad atas prakarsa yang luar biasa dalam menyelenggarakan kegiatan manasik haji serta menyusun buku panduan ini. Upaya ini mencerminkan semangat pendidikan Islam yang tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembinaan spiritual dan pemahaman keagamaan yang mendalam.

Buku panduan manasik haji ini menjadi media yang sangat penting bagi siswa, guru, dan masyarakat untuk memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji secara benar dan penuh makna. Lebih dari itu, panduan ini juga diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai kesabaran, keikhlasan, disiplin, dan persaudaraan—nilai luhur yang menjadi inti dari ibadah haji.

Kementerian Haji dan Umrah menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam memperkuat literasi keagamaan dan pembinaan generasi muda. Semoga sinergi ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat luas bagi umat.

Akhirnya, saya berharap buku panduan ini menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi sarana pembelajaran yang inspiratif bagi peserta didik untuk memahami dan menghayati makna haji sebagai panggilan suci menuju Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.Si.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia

Hukum dan Keutamaan Haji & Umroh



Hukum Haji dan Umroh

Haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima. Maka setiap muslim yang baligh wajib mengerjakannya, ketika ia sudah memiliki kemampuan jasmani, biaya, dan keamanan. Allah SWT berfirman:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah, barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Ali Imran: 97)

Umrah mempunyai hukum yang sama dengan haji, tetapi kedudukannya tidak sama dengan haji, karena umrah bukan rukun Islam. Allah SWT berfirman:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. (Al-Baqarah: 196)

Keutamaan Haji dan Umroh

Haji yang mabrur bisa menghapus bersih semua dosa sebelumnya dan balasannya adalah surga. Rasulullah bersabda:

مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَزِفْ وَلَمْ يَفْسُقْ
رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (رواه البخاري)

Artinya: Barang siapa yang berhaji ke rumah ini (Baitullah) tanpa berbuat cabul dan tidak berbuat fasik, maka ia kembali seperti ketika dilahirkan ibunya. (HR Bukhari, Muslim dll.)

Tentang keutamaan umrah, Nabi SAW bersabda:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ
الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ (رواه
البخاري)

Artinya: Satu umrah sampai umrah yang lain adalah penebus dosa (yang dikerjakan) dalam waktu antara keduanya itu, sedangkan haji mabrur balasannya tidak lain kecuali surga. (HR Bukhari)



Amalan dalam Umroh

Haji maupun umrah adalah kunjungan ke rumah Allah SWT untuk melakukan amalan-amalan tertentu, dalam rangka memenuhi perintah dan panggilan Allah SWT, demi mengharapkan ridha-Nya.

1. Memakai pakaian Ihram

Pakaian ihram untuk laki-laki adalah dua helai kain. Yang satu untuk sarung dan yang satu lagi diselendangkan di atas kedua bahu, kecuali ketika thawaf qudum (thawaf setiba di Makkah).

Dalam thawaf ini kain yang atas diselendangkan di bawah ketiak kanan dan kedua ujungnya diletakkan di atas bahu kiri (idlthiba'). Laki-laki tidak diperbolehkan memakai tutup kepala dan sepatu yang menutup mata kaki.

Sedangkan pakaian ihram untuk perempuan ialah pakaian biasa yang menutup seluruh aurat dan tidak boleh menutup muka (cadar) dan kaos tangan. Pakaian ihram dipakai sejak akan melaksanakan ihram sampai tahallul.

Ihram umrah,

yakni berniat memasuki ibadah umrah dengan ucapan:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

(Aku memenuhi panggilan-Mu, Ya Allah untuk umrah)

Ihram wajib dimulai dari miqat makani (tempat memulai) yang sudah ditentukan. Kalau tidak, maka wajib membayar dam. Miqat makani untuk orang Indonesia yang naik pesawat udara yang diselenggarakan Depag RI adalah: Qarnul Manazil atau Dzul-Khulaifah (Bi'ir Ali).



2. Thawaf

yakni mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran sambil berdzikir dan berdoa, dengan posisi Ka'bah berada di kiri badan orang yang melakukan Thawaf. Setiap putaran dimulai dari tanda lampu hijau (sudut Hajar Aswad) dan diakhiri di tanda lampu hijau itu pula. Thawaf ini termasuk rukun umrah dan harus dilakukan dalam keadaan suci dari hadas dan najis.



3. Sa'i

yakni berjalan 7 kali antara Shafa dan Marwah, dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah. Perjalanan dari Shafa sampai Marwah dihitung satu kali jalan, dan perjalanan dari Marwah sampai Shafa dihitung satu kali jalan. Laki-laki dianjurkan mempercepat jalannya ketika berjalan di antara dua pal hijau, kalau keadaannya memungkinkan. Sa'i sebagai rukun umrah, pelaksanaannya tidak disyaratkan suci dari hadas dan najis, tetapi lebih utama dilakukan dalam keadaan suci.



4. Tahalul (Mencukur / memotong rambut)

Cukur atau memotong rambut boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan orang lain. Dan untuk orang perempuan cukup dengan memotong sedikit rambut.



Amalan dalam Haji

1. Memakai pakaian ihram

seperti ketika umrah.

2. Berihram haji,

dengan ucapan ihram haji:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

(Aku sambut panggilan-Mu ya Allah
untuk berhaji)

Ucapan ihram 'umrah:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

(Aku sambut panggilan-Mu ya Allah
untuk berumrah)

Ucapan ihram 'umrah dan haji:

نَوَيْتُ حَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى

(Aku niat haji dan umrah, dengan
dengan berihram haji dan umrah
karena Allah)

Ihram haji wajib dilakukan di miqat makani yang ditentukan. Ihram yang dilakukan setelah lewat miqat dikenakan dam. Miqat makani haji orang Indonesia yang naik pesawat udara yang diselenggarakan Kemenhaj RI ialah:

- Qarnul Manazil atau Dzul Khulaifah (Bi'ir Ali) untuk haji Iفراد dan haji Qiran.
- Maktab (Mekkah) untuk haji Tamattu'.



3. Wuquf di Arafah,

artinya berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah dengan memperbanyak dzikir dan doa yang dikehendaki sesudah shalat Zhuhur dan Ashar secara jama' - qashar. Sebelum shalat, diadakan khutbah wuquf terlebih dahulu.

Waktu wuquf: setelah zawal sampai menjelang Shubuh tanggal 10 Dzulhijjah. Wuquf dilakukan minimal sampai terbenam matahari.

Haji tanpa wuquf di Arafah tidak sah dan tidak dapat diganti dengan dam.



4. Mabit di Muzdalifah,

yaitu pada malam tanggal 10 Dzulhijjah, se usai wuquf di Arafah, dari malam sampai menjelang terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah.

Kegiatan selama di Muzdalifah ialah: shalat Maghrib dan Isya' secara jama' qashar, tidur, shalat Shubuh, dzikir, berdoa dan mengambil kerikil.

Sebenarnya kerikil untuk melempar jumrah boleh diambil di Muzdalifah atau di Mina.

Yang tidak wuquf di Muzdalifah tanpa uzur wajib membayar dam.



5. Mabit dan Melempar jumrah di Mina

dengan jadwal sebagai berikut:

- Tanggal **10 Dzulhijjah**: melempar jumrah Aqabah 7 kali dengan kerikil, bukan dengan kayu atau sandal.
 - Waktunya: setelah terbit matahari sampai dengan malam tanggal 12 Dzulhijjah.
- Tanggal **11 Dzulhijjah**: melempar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah, masing-masing 7 kali.
 - Waktunya: setelah zawal sampai dengan malam tanggal 12 Dzulhijjah.
- Tanggal **12 dan 13 Dzulhijjah**: melempar jumrah Ula, Wustha dan Aqabah, masing-masing 7 kali.
 - Waktunya: setelah zawal sampai dengan malam.

Apabila pada tanggal 12 Dzulhijjah sudah boyongan ke Mekkah dan tidak bermalam di Mina lagi, maka tidak usah melempar jumrah tanggal 13 Dzulhijjah. Lemparan yang tidak tepat pada sasaran (jamrah) tidak sah dan wajib diulang. Yang tidak melempar jamrah wajib membayar dam.



6. Tahalul (Mencukur / memotong rambut)

Cukur atau memotong rambut boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan orang lain. Dan untuk orang perempuan cukup dengan memotong sedikit rambut.



7. Mabrit di Mina 2 atau 3 malam

Mabit di Mina hukumnya wajib. Yang tidak mabit di sini wajib membayar dam. Mereka yang mabit (bermalam) 2 malam (malam tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah), yakni mengikuti boyongan dari Mina gelombang pertama (nafar awwal), hendaklah meninggalkan Mina sebelum Magrib. Apabila sampai Magrib belum meninggalkan Mina, maka mereka bermalam lagi dan melempar jamarat lagi pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah zawal, berarti mengikuti boyongan dari Mina gelombang kedua (nafar tsani).



8. Thawaf Ifadah

yakni thawaf setelah bertolak dari Arafah. Caranya sama dengan thawaf umrah, hanya saja dalam thawaf Ifadah tidak disyariatkan ramal (lari-lari kecil).

- Jika thawaf ini dikerjakan sesudah tahallul awal (sesudah melempar jamrah Aqabah) maka tidak perlu memakai pakaian ihram.
- Jika thawaf Ifadah dikerjakan sebelum melempar jamrah Aqabah, maka pakaian ihram tetap dipakai sampai tahallul awal di Marwah. Dan nanti dalam melempar jamrah Aqabah, pakaian ihram itu tidak dipakai lagi.

Thawaf Ifadah termasuk rukun haji. Maka tidak sah haji tanpa thawaf Ifadah, dan tidak bisa diganti dengan dam.



9. Sa'i seperti sa'i umrah

Sa'i termasuk rukun. Tidak sah haji tanpa sa'i, dan tidak bisa diganti dengan dam.



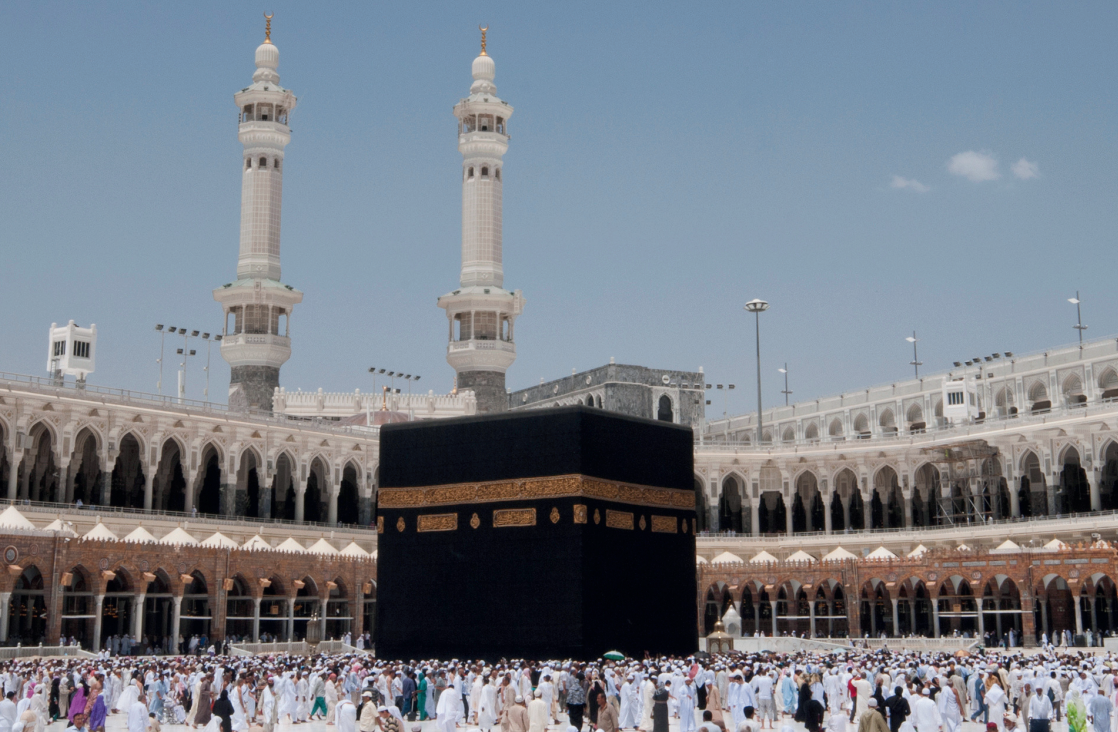
10. Membayar Dam

Orang yang melakukan haji Tamattu' atau Qiran wajib membayar dam, yakni menyembelih kambing, sapi atau unta dengan ketentuan yaitu seekor kambing untuk seorang atau seekor sapi/unta untuk 7 orang. Dam tersebut disembelih pada hari Nahr (tanggal 10 Dzulhijjah) atau pada hari Tasyriq. Yang tidak bisa menyembelih dam ini, wajib berpuasa 10 hari. Yang 3 hari dikerjakan pada waktu haji dan yang 7 hari dikerjakan di tempat asal (tanah air). Selama ada kemampuan, dam tersebut tidak boleh diganti dengan puasa 10 hari, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang qurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah); dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa-Nya (Al-Baqarah : 196)





11. Thawaf Wada'

Artinya thawaf pamitan. Thawaf ini dilakukan setelah siap untuk berangkat meninggalkan Mekkah. Hukumnya wajib. Karena itu, setelah thawaf Wada', wajib segera meninggalkan Mekkah. Perempuan yang sedang datang bulan ketika akan meninggalkan Mekkah tidak wajib mengerjakan thawaf Wada'.

Larangan dalam Ihram dan Sanksinya

Orang yang sedang melakukan ibadah haji atau umrah wajib menjauhi larangan-larangan di bawah ini (larangan selama ihram).

1. Larangan bagi laki-laki:

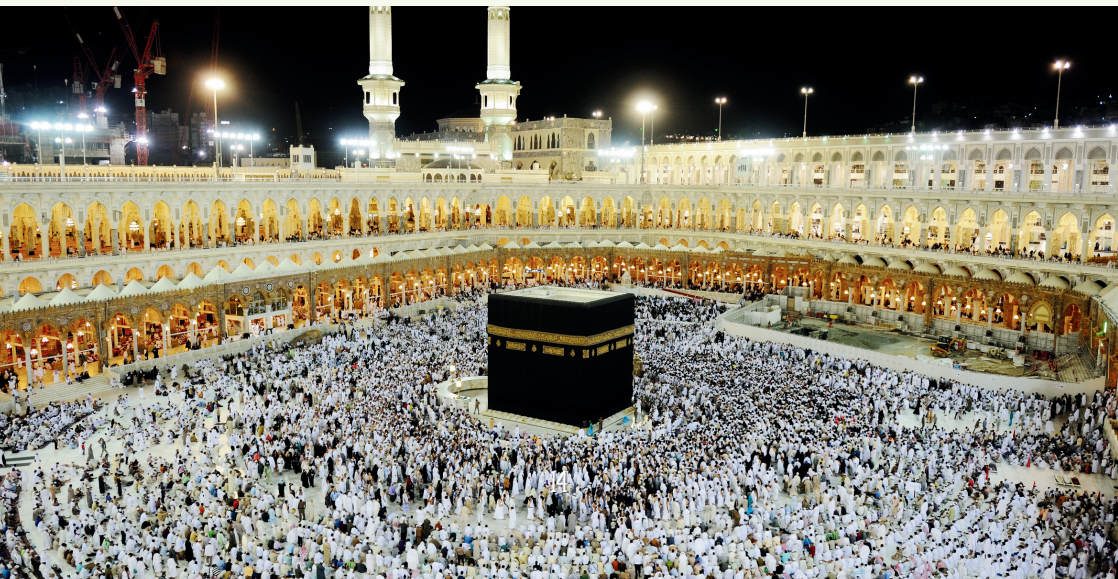
- Memakai pakaian biasa.
- Memakai tutup kepala.
- Memakai sepatu yang menutup mata kaki.

2. Larangan bagi perempuan:

- Memakai tutup muka.
- Memakai sarung tangan.

3. Larangan bagi laki-laki maupun perempuan:

- Memakai wangi-wangian.
- Memotong / mencabut rambut.
- Memburu / membunuh binatang darat liar, kecuali yang membahayakan seperti ular, semut, nyamuk, kalajengking, dan anjing galak.
- Memotong atau mencabut pepohonan / tumbuhan liar yang masih hijau di tanah haram (Mekkah dan Madinah). Arafah tidak termasuk tanah haram.



Sanksi

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas dikenai sanksi sebagai berikut:

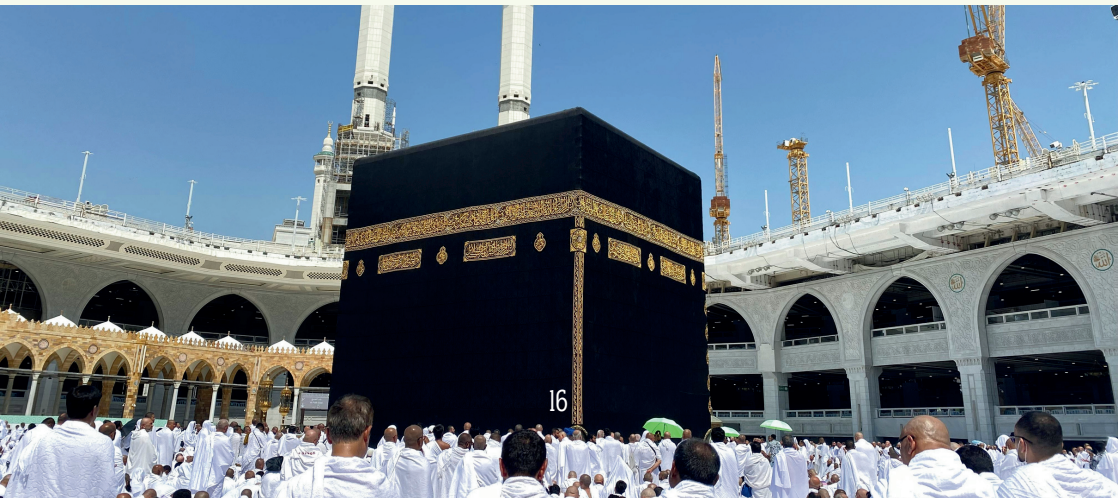
- **Memakai pakaian biasa, memakai sepatu yang menutup mata kaki, memakai tutup kepala, memakai tutup muka, memakai sarung tangan, memotong/mencabut rambut dengan sengaja atau memakai wangi-wangian;** sanksinya: membayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing atau berpuasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin, masing-masing setengah sha' ($\approx 1 \frac{1}{4}$ kg).
- **Memotong / mencabut pepohonan / tumbuhan;** sanksinya: dosa, tetapi tidak wajib membayar dam. Hal ini berlaku untuk yang sedang ihram maupun tidak.
- **Membunuh binatang darat yang liar;** sanksinya: menyembelih hewan yang senilai dengan binatang yang dibunuh atau memberi makanan senilai hewan yang seharusnya disembelih itu, atau makanan itu dihitung ada berapa mud, lalu tiap mud diganti dengan puasa sehari.



Rangkuman Tata Cara Haji Tamattu'

Tata Cara Haji Tamattu' adalah:

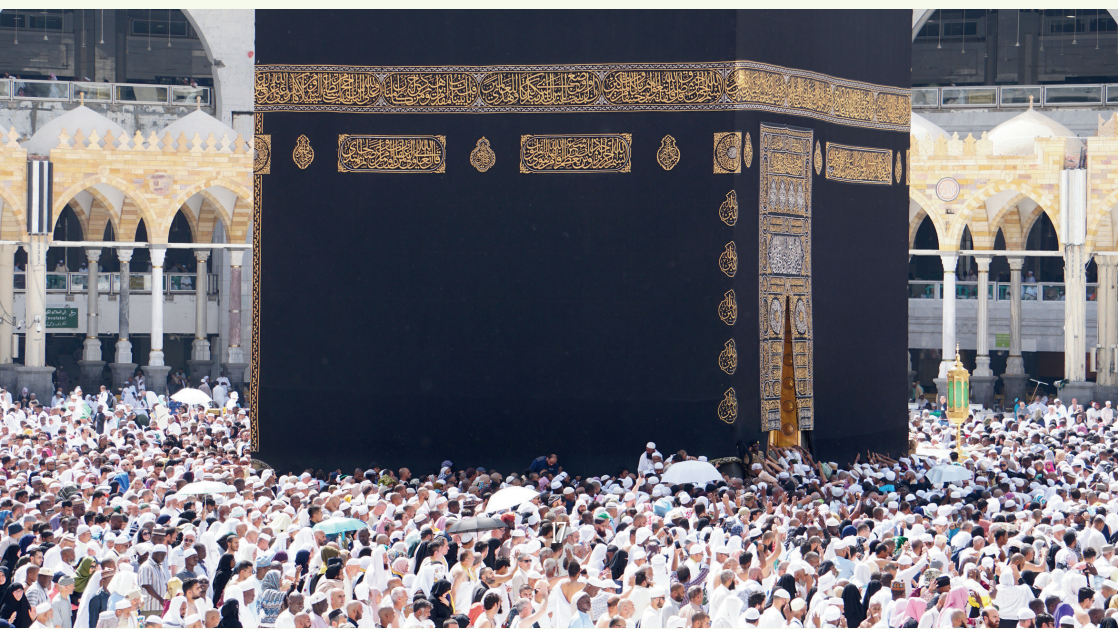
1. Berihram, lalu Melaksanakan umroh yaitu:
 - a. Tawaf,
 - b. Sai,
 - c. dan Tahallul
2. Menunggu hari tarwiyah (8 Dzulhijjah)
3. Berihram dan Menuju Arafah
4. Wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah)
5. Mabit di Muzdalifah dan mengambil kerikil
6. Mabit di Mina menunggu proses lontar jamrah
7. Melontar Jamrah Aqabah
8. Bercukur (Tahallul awal)
9. Mabit di Mina (11-12 atau 11-13 Dzulhijjah)
10. Melontar Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) pada
11, 12, dan 13 Dzulhijjah
11. Tawaf Ifadhah dan Sa'i dan Tahallul tsani
12. Tawaf Wada'



Rangkuman Tata Cara Haji Ifrad

Tata Cara Haji Ifrad adalah:

1. Berihram,
2. Tawaf Qudum (jika masih sempat masuk ke Mekkah)
3. Wukuf di Arafah (9 Dzulhijjah)
4. Mabit di Muzdalifah dan mengambil kerikil
5. Mabit di Mina menunggu proses lontar jamrah
6. Melontar Jamrah Aqabah
7. Bercukur (Tahallul awal)
8. Mabit di Mina (11-12 atau 11-13 Dzulhijjah)
9. Melontar Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) pada 11, 12, dan 13 Dzulhijjah
10. Tawaf Ifadhah dan Sa'i dan Tahallul tsani
11. Tawaf Wada'



Lafadz Niat dan Doa

Niat Umrah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةً

Labbaika Allaahumma 'umratan

Niat Haji

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا

Labbaika Allaahumma hajjan

Talbiyah

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

Labbaika Allaahumma labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika, innal-
hamda wan-ni'mata laka wal-mulk, laa syariika lak

Doa Masuk Masjidil Haram

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ. اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

Allaahumma shalli wa sallim 'alā Muḥammad, Allaahumma iftaḥ lī abwāba raḥmatika

Doa Melihat Ka'bah

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ. فَحَيِّبْنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ

Allaahumma Antas-Salaamu wa minka as-salaam, fahyinaa rabbanaa bis-salaam

Memulai Tawaf di Hajar Aswad

بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ

Bismillaahi, Allaahu Akbar.

Tawaf Diantara

Rukun Yamani - Hajar Aswad

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbanaa aatinaa fid-dunyaa ḥasanah, wa fil-ākhirati ḥasanah, wa qinaa 'adzaaban-naar

Sa'i Ketika naik ke bukit Shafa

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَيْدَاُ بَيْدَاُ اللَّهِ بِهِ

Innaṣ-ṣafā wal-marwata min sya'ā'irillaah, abda'u bimā bada'a Allaahu bih

Sa'i saat berlari kecil diantara dua garis hijau

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

Rabbi ighfir warḥam, innaka anta al-'azzu al-akram

Doa ketika tahallul

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَارْحَمْنِي

Allaahumma taqabbal minnī warḥamnī

Doa saat Wukuf

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Lā ilāha illallāhu waḥdahū lā syariika lah, lahul-mulku walahul-ḥamdu, wa huwa
'alā kulli syai'in qadīr

Doa selesai Haji/Umrah

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا، وَسَعْيًا مَشْكُورًا. وَذَنْبًا مَغْفُورًا

Allaahumma aj'alhu hajjan mabrūran, wa sa'yan masykūran, wa dzanban maghfūran



PERGURUAN ISLAM AL-AMJAD
مدرسة الامجاد الإسلامية
AL - AMJAD ISLAMIC SCHOOL